# Implementation of the Body Processing Protocol for Patients Indicated by Covid-19 At Bhakti Wira Tamtama Hospital Based on Statutory Regulations

Implementasi Protokol Pemulasaran Jenazah Terhadap Pasien Terindikasi Covid-19 Di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

# Asep Yogi Kristiawan Lesmana; Endang Wahyati Y.; Inge Hartini

email: dryogispm@gmail.com

Master of Health Law, Soegijapranata Catholic University Semarang

**Abstract:** The Importance Of The Protocol For Revolving Corpses In Hospitals Related To The Covid-19 Pandemic Makes This Protocol Mandatory For All Hospitals In Indonesia By Implementing Standard Operating Procedures. One Of The Hospitals That Implements Standard Operating Is The Bhakti Wira Tamtama Hospital.

The Purpose Of This Study Was To Obtain An Overview Of The Arrangement And Implementation As Well As The Factors That Influence The Process Of Revolving Corpses At The Bhakti Wira Tamtama Hospital In Semarang. The Research Method Is Qualitative Research. Primary Data Were Taken From Direct Interviews With Resource Persons, Namely The Person In Charge Of The Installation And The Mortuary Officer And. The Method Of Analysis Using Qualitative Data Analysis.

Based on The Results of Research on The Policy of Recirculating Corpses For Patients With Indications Of Covid-19 At Bwt Hospital, It Was Carried Out Through Standard Operating Procedures (Spo), Which Consisted Of The Preparation Stage, The Process Of Revolving The Bodies Of Covid-19 And The Procedure For Handing Over The Bodies. The Juridical Factor Found Is That There Are No Regulations That Specifically Regulate The Circulation Of Corpses From Probable, Suspected, Or Confirmed. The Bwth Hospital Semarang Has Difficulty In Providing Education To The Family. The Sociological Factor Is That The Family Refuses If The Corpse Is Carried Out In The Hospital. The Technical Factors That Are Obstacles In The Circulation Of Covid-19 Bodies At The Bwt Hospital Are Knowledge From Officers Who Have Not Maximally Understood The Procedures For Curing Covid-19 Bodies And The Availability Of Infrastructure For The Relocation Of Corpses Which Are Inadequate, And The Limitations Of Ppe During The Pandemic. Began To Hit Indonesia.

Key Words: Protocol, Retrieval Of The Body, Covid-19, Hospital, Legislation

**Abstrak:** Pentingnya protokol pemulasaran jenazah di rumah sakit terkait pandemi covid-19 mewajibkan untuk seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia menerapkan standar operasional prosedur pemulasaran jenazah. Salah satu rumah sakit yang menerapkan hal tersebut yaitu rumah sakit Bhakti Wira Tamtama. Permasalahan yang sering terjadi yaitu keluarga menolak proses pengurusan jenazah dilakukan sesuai protokol pemulasaran jenazah covid-19

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran pengaturan dan pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Data primer diambil dari wawancara langsung dengan narasumber yaitu penanggung jawab instalasi dan petugas pemulasaran jenazah dan.

RS BWT telah melaksanakan prosedur Pemulasaran jenasah pasien terindikasi Covid-19 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) berdasarkan Keputusan Kepala Rumah Sakit TK.III

o4.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor: KEP/59/III/2020 tentang Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang yang terdiri dari tahap persiapan, proses pemulasaran jenazah, hingga penyerahan jenazah. Faktor yuridis yaitu belum ada peraturan khusus mengatur tentang pemulasaran jenazah dari kasus probable, suspek, maupun terkonfirmasi. RS BWT Semarang mengalami kesulitan dalam hal memberikan edukasi kepada pihak keluarga. Faktor sosiologis yaitu pihak keluarga menolak jika jenazah dilakukan pemulasaran di rumah sakit. Hambatan faktor teknis di RS BWT berupa pengetahuan dari petugas yang belum maksimal dan ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai, serta keterbatasan APD pada saat pendemi mulai melanda Indonesia.

**Kata kunci :** Protokol, Pemulasaran Jenazah, Covid-19, Rumah Sakit, Peraturan Perundang-undangan.

#### PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, dunia dilanda pandemi *Covid-19. SARS-CoV-2* penyebab *Covid-19* pada manusia pertama kali dilaporkan terjadi di kota Wuhan, Tiongkok (China) pada awal desember 2019. *Coronavirus* merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. *Coronavirus* tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur *coronavirus* membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. *Coronavirus disease* (Covid-19) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh *Novel Coronavirus* yang ditemukan pada tahun 2019 dan virus ini menginfeksi paru-paru. <sup>2</sup>

Berdasarkan data sampai dengan 2 Maret 2020, angka mortalitas di seluruh dunia 2,3% sedangkan khusus di kota Wuhan adalah 4,9%, dan di provinsi Hubei 3,1%. Angka ini diprovinsi lain di Tiongkok adalah 0,16%.8,9.3 Berdasarkan penelitian terhadap 41 pasien pertama di Wuhan terdapat 6 orang meninggal (5 orang pasien di ICU dan 1 orang pasien non-ICU).4 Berdasarkan data Kemenkes per tanggal 3 September 2020 diketahui bahwa kasus Coronavirus sebanyak 184.268.5 Sehingga pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menetapkan penyakit covid-19 sebagai wabah pandemi sejak bulan maret 2020. Kasus kematian banyak pada orang tua dengan penyakit penyerta. Kasus kematian pertama pasien lelaki usia 61 tahun dengan penyakit penyerta tumor intraabdomen dan kelainan di liver.6 Guna memutus rantai penyebaran virus corona tersebut pemerintah Indonesia menerapkan protokol kesehatan pada setiap instansi pelayanan publik. Pelayanan publik tersebut termasuk pada rumah sakit. Berdasarkan banyaknya kasus kematian dikarenakan virus corona tersebut pemerintah Indonesia menginstruksikan untuk menerapkan protokol kesehatan pada pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi covid-19.

Pemulasaran jenazah adalah proses perawatan pasien setelah mereka meninggal termasuk tindakan perawat dalam persiapan jenazah, menutup dengan kain kafan, dan pemindahan ke kamar mayat. Protokol pemulasaran jenazah sangat penting karena pada Kamar mayat merupakan tempat yang berbahaya karena merupakan tempat resiko infeksi yang tinggi. Infeksi yang didapat dari kamar mayat disebabkan karena petugas mengabaikan standar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yuliana, 2020, Corona virus diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur, WHM, Vol 2, No 1, hal.2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> World Health Organization. 2019. Coronavirus, hal. 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> World Health Organization. 2020. Coronavirus, hal. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Huang, C, Wang, Y, Li, X, Ren, L, Zhao ,J, Zan,g Li, Fan, G, (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. 24 jan 2020

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> The Straits Time, 2020, The death cases of coronavirus.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Beverleigh Quested and Trudy Rudge, 2002, Nursing care of dead bodies: a discursive analysis of last offices, Journal of Advanced Nursing, Vol. 41, No.6, hal. 553.

operasional yang berlaku di kamar mayat<sup>8</sup>. Berkaitan dengan pemulasaran jenazah pasien yang terindikasi *covid-19* pemerintah telah mengeluarkan protokol pemulasaran jenazah yang sesuai dengan ketentuan dari WHO dan merupakan amanat dari undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular pemerintah berkewajiban untuk melindungi seluruh rakyat indonesia dari penularan wabah penyakit menular yang sedang terjadi, dalam Bab V Pasal 5 ayat (1) menyebutkan salah satu upaya penanggulangan wabah diantaranya penanganan jenazah akibat wabah. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 tahun 2020 Tentang Revisi ke-2 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (COVID-19). Surat Edaran Dirjen P2P No 438 menjadikan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia menetapkan alur pemulasaran jenazah yang berdasar pada Penatalaksanaan Jenazah suspek covid-19 oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia.

Pentingnya protokol pemulasaran jenazah di rumah sakit terkait pandemi covid-19 menjadikan protokol tersebut wajib diterapkan pada seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia dengan menerapkan standar operasional prosedur pemulasaran jenazah pada tiap-tiap rumah sakit. Protokol prosedur pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama diatur dalam SPO/038/III/2020. Namun, masih banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan protokol pemulasaran jenazah pasien terindikasi covid-19.

Permasalahan yang sering terjadi yaitu keluarga jenazah menolak proses pengurusan jenazah keluarga mereka menggunakan protokol pemulasaran jenazah covid-19. Pihak keluarga khawatir bila dilakukan proses pemulasaran dengan protokol covid-19 akan mengalami kesulitan dalam proses pemakamannya dikarenakan adanya penolakan dari warga disekitar tempat pemakaman, karena masyarakat sekitar khawatir akan tertular covid-19 yang dibawa oleh jenazah tersebut. Masalah lain pada pemulasaran jenazah di RS Bhakti Wira Tamtama adalah para petugas pemulasaran jenazah di RS tersebut belum pernah mengikuti pelatihan formal dalam tatalaksana Protokol pemulasaran jenazah terindikasi covid-19, mereka hanya diberikan instruksi oleh atasan tentang protokol pemulasaran jenazah yang terindikasi covid-19 tersebut. Menurut ketentuan dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia tentang Panduan Penatalaksanaan jenazah suspek covid-19 untuk mencegah penularan covid-19 jenazah pasien yang terindikasi covid-19 harus dilakukan desinfektan terlebih dahulu sebelum dimandikan oleh petugas kamar mayat dan hal ini tidak dilaksanakan oleh petugas kamar mayat dalam proses pemulasaran jenazah terindikasi covid-19 di rumah sakit Bhakti Wira Tamtama.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Protokol Pemulasaran Jenazah Terhadap Pasien Terindikasi *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan".

#### PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan tentang pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi *Covid-* 19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang?

Jims Ferdinan Possible, Dwi Robbiardy Eksa , Intan Rizka, 2017, Tingkat Pengetahuan Pegawai Kamar Mayat Dalam Melakukan Kegiatan Pemulasaraan Jenazah Berdasarkan Kuesioner Menurut Peraturan Yang Berlaku di Beberapa Rumah Sakit Tipe C Provinsi Lampung. Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan, Vol 4, No 4, hal.

- 2. Bagaimana implementasi protokol pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang?
- 3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi protocol pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang?

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu merupakan pendekatan kenyataan hukum di dalam masyarakat dan sekaligus membahas aspek-aspek sosial, yang berarti menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai gejalanya. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis untuk melihat gambaran terkait bagaimana protokol pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan wawancara dan observasi terkait protokol pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur atau bahan pustaka termasuk pedoman, peraturan internal seta SOP yang berkaitan dengan protokol pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi *Covid-19*. Data sekunder terbagi menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan. Subyek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 3 tenaga kerja kesehatan, yaitu: Kepala Urusan Penunjang Medik, Kepala Penanggung Jawab Instalasi Pemulasaran Jenazah dan Petugas Pemulasaran Jenazah RS. Bhakti Wira Tamtama Semarang. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama yang beralamatkan di Jl. DR. Sutomo No.17, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks (tekstular), penyajian data dalam bentuk kalimat.

### **PEMBAHASAN**

- Pengaturan tentang pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang
  - a. Undang-undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 5
    menyebutkan bahwa "Upaya penanggulangan wabah meliputi:
    - 1) Penyelidikan epidemiologis;
    - 2) Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
    - 3) Pencegahan dan pengebalan;
    - 4) Pemusnahan penyebab penyakit;
    - 5) Penanganan jenazah akibat wabah;
    - 6) Penyuluhan kepada masyarakat;
    - 7) Upaya penanggulangan lainnya;

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zainudin Ali, 2008. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 15

Dari pasal tersebut, RS BWT Semarang ikut berperan dalam penanggulangan wabah Covid-19 mulai dara pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi, dengan melaksanakan protokol kesehatan setiap pengunjung yang datang. Pengebalan dilakukan dengan melaksanakan vaksinasi semua tenaga kesehatan yang bekerja di RS BWT Semarang. Pada penanganan jenazah akibat wabah ada tim khusus pemulasaran jenazah khusus Covid-19. Penyuluhan kepada masyarakat juga dilakukan kepada pasien dan keluarga serta pengunjung rumah sakit tentang semua hal yang berhubungan dengan Covid-19. Penanggulangan wabah tersebut dengan penanganan jenazah, merupakan tugas yang harus diemban baik oleh pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa:

Avat I: "Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya". Demikian juga Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang ikut dalam peran serta mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan terutama dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19. Ayat (2) disebutkan bahwa: "Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan". Pasal tersebut menjelaskan peran rumah sakit untuk mewujudkan dan mempertahankan kesehatan masyarakat yang saat ini sedang dalam pandemi. Dengan RS BWT Semarang memiliki peran untuk mempertahankan kesehatan masyarakat dengan menjadi rumah sakit lini kedua dalam penanganan pasien dengan positif Covid-19 untuk area Semarang dan sekitarnya. Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa: "Pemerintah juga bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat". Pemerintah Daerah Jawa Tengah menunjuk RS BWT Semarang sebagai rumah sakit lini kedua untuk penanganan pandemi di Semarang dan Jawa Tengah.

Pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah juga bertanggungjawab menyediakan fasilitas kesehatan dan ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan. RS BWT Semarang juga menyediakan fasilitas kesehatan untuk penanggulangan pandemi, berupa ketersediaannya tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk diagnosis, perawatan sampai pemulasaran jenazah untuk pasien *Covid-19*. RS BWT Semarang juga menyediakan ruangan isolasi khusus pasien *Covid-19* dan area khusus perawatan *Covid-19*. Pasal 152 ayat (1) menjelaskan bahwa: "Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya". Oleh karena itu bukan hanya tugas dari pemerintah saja tetapi masing-masing individu dan semua lapisan masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular. Pasal 152 ayat (4) menyebutkan bahwa: "Pengendalian penyakit menular dapat dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya."

Sumber penularan lainnya yang dimaksud salah satunya adalah jenazah penyakit menular. Maka dari itu sebagai upaya preventif dalam melakukan pencegahan,

pengendalian, dan pemberantasan terhadap sumber penularan penyakit harus dilakukan melalui pemulasaran jenazah penyakit menular *Covid-19* dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa:

"Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat".

Dalam menjalankan pelayanannya, rumah sakit mempunyai kewajiban yang salah satunya adalah memberikan pelayanan kesehatan pada bencana dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf d. Rumah sakit mempunyai peran untuk memberikan pelayanan kesehatan terkhusus dalam wabah *Covid-19* yang merupakan bencana oleh faktor non-alam.

Langkah paling efektif yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dalam penyelenggaraan rumah sakit serta memberikan pelayanan pada bencana adalah melalui pemulasaran jenazah *Covid-19*. Pemulasaran jenazah *Covid-19* sesuai standar protokol merupakan bentuk pelayanan rumah sakit untuk menanggulangi bencana karena faktor non-alam dan memberikan perlindungan terhadap keselamatan seluruh masyarakat serta pekerja yang ada di rumah sakit.

Dalam menjalankan kewajibannya tentu rumah sakit juga mempunyai hak yang salah satunya terdapat dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa:

"Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan".

Setiap pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit terutama saat pemulasaran jenazah Covid-19 perlu mendapat perlindungan hukum. Pasalnya pemulasaran jenazah Covid-19 merupakan suatu hal yang baru dalam masyarakat. Jadi seringkali terjadi penolakan oleh pihak keluarga mengenai tindakan rumah sakit untuk melakukan pemulasaran jenazah di rumah sakit, sehingga harus ada perlindungan hukum.

d. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan Menurut Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:

"Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara".

World Health Organization (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Upaya yang tepat oleh pemerintah untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus semakin meluas adalah dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa

"Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi".

Dalam melakukan upaya pencegahan penyakit menular *Covid-19* tentunya dilakukan dengan tidak berkerumun karena akan dengan sangat mudah virus *Covid-19* menyebar dari orang ke orang. Maka untuk menghindari adanya kerumunan massa, pemulasaran jenazah *Covid-19* dilakukan dengan pembatasan oleh petugas khusus pemulasaran jenazah *Covid-19* dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai standar *Covid-19* 

e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Covid-19 merupakan bencana non-alam yang telah berdampak bagi segala aspek kehidupan manusia baik itu dalam bidang kesehatan maupun menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi di Indonesia.

Sejak Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional maka sudah menjadi tanggung jawab bersama bahwa penanggulangan wabah Covid-19 harus segera diselesaikan agar virus tidak menyebar. Hal ini merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan kepala daerah untuk dapat menetapkan kebijakan di masing-masing daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu cara untuk menanggulangi adalah dengan melakukan pemulasaran jenazah akibat bencana non-alam yaitu Covid-19 dengan benar sesuai protokol kesehatan.

f. Kepmenkes Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

Dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

HK.01.07/MENKES/104/2020 maka terhadap penyakit yang menular ini, pemerintah telah menetapkan beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya penanggulangan Covid-19.

Salah satu upaya penanggulangan wabah Covid-19 adalah dalam Diktum yang Kedua huruf c yaitu untuk menyiapkan fasilitas dalam pelayanan kesehatan serta penunjang secara terpadu. Diharapkan setiap fasilitas yang ada di rumah sakit dapat membantu rumah sakit dalam melakukan perannya sebagai garda terdepan penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah, sesuai dengan agama, nilai, norma dan budaya.

g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid*-19)

Pedoman ini meliputi beberapa pokok bahasan mengenai strategi dan indikator penanggulangan, pencegahan, pengendalian serta penularan secara khusus melalui jenazah *Covid-19*. Dalam hal meninggal terdapat dua kategori yaitu meninggal di rumah sakit selama perawatan pasien konfirmasi *Covid-19* maupun *probable* dan yang kedua adalah yang meninggal di luar rumah sakit tetapi memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi *Covid-19*. Pencegahan dan pengendalian infeksi dalam pemulasaran jenazah harus tetap mengedepankan prinsip utama yaitu agama, nilai, budaya dan norma.

Dalam melakukan pemulasaran jenazah pasien Covid-19 adalah seluruh petugas wajib menjalankan kewaspadaan standar dan didukung dengan sarana prasarana

yang memadai. Adapun beberapa pedoman yang harus dilaksanakan dalam pemulasaran jenazah di kamar jenazah yaitu:

- 1) Jenazah dianjurkan dengan sangat untuk dilakukan pemulasaran di kamar jenazah;
- 2) Jenazah dimandikan setelah dilakukan tindakan penyemprotan disinfektan;
- 3) Petugas pemandi jenazah menggunakan alat pelindung diri yang lengkap;
- 4) Petugas yang dapat memandikan jenazah berjumlah dua orang dan keluarga yang memandikan jenazah juga dibatasi dan harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap;
- 5) Jenazah harus dimandikan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- 6) Jenazah kemudian dimandikan dan dikafankan atau diberi pakaian dan setelah itu jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik dan diikat rapat;
- 7) Jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah dan ditutup rapat, peti jenazah harus terbuat dari kayu yang kuat dan memiliki ketebalan peti minimal 3 cm. Pinggiran peti disegel dengan silikon dan dipaku/disekrup sebanyak 4-6 titik dengan jarak masing-masing 20 cm.

Setelah prosedur pemulasaran jenazah maka langkah yang selanjutnya adalah melakukan penyemprotan disinfektan jenazah di kamar jenazah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Petugas kamar jenazah memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai pelaksanaan jenazah yang meninggal dengan penyakit menular terutama pada kondisi Covid-19;
- 2) Pemulasaran jenazah Covid-19 harus dilakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu;
- 3) Penyemprotan disinfektan jenazah dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap yang terdiri dari: sepatu boot, apron, masker N-96, faceshield, sarung tangan non steril;
- 4) Bahan disinfektan jenazah dengan penyakit menular menggunakan larutan formaldehyde 10%. Setelah dilakukan penyemprotan disinfektan, dipastikan tidak ada cairan yang menetes atau keluar dari lubang-lubang tubuh;
- 5) Semua lubang hidung dan mulut ditutup/disumpal dengan kapas sehingga tidak ada cairan yang keluar;
- 6) Pada jenazah dengan kriteria meninggal yang tidak wajar maka penyemprotan disinfektan dilakukan setelah prosedur forensik selesai dilakukan.
- h. Keputusan Kepala Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor: KEP/59/III/2020 tentang Penanganan Bencana Pandemi *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.

Sebagai rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi *emerging* tertentu, RS BWT Semarang perlu mengantisipasi penyebaran *Covid-19* melalui pemulasaran jenazah. Bentuk pengaturan khusus rumah sakit yaitu menerbitkan peraturan

tentang pemulasaran jenazah Covid-19 dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa:

"Pasien yang meninggal selama perawatan Covid-19 baik itu pasien konfirmasi atau probable maka pemulasaran jenazah diberlakukan tata laksana Covid-19".

Langkah-langkah penanggulangan dimulai dari tahap persiapan seluruh petugas harus menjalankan kewaspadaan standar dengan menyiapkan satu set APD dan beberapa perlengkapan pemulasaran jenazah Covid-19 seperti cairan disinfektan yang mengandung clorin 0,5 %, peti jenazah, kain kafan, plastik pembungkus dua set, dan kabel tis. Selain itu petugas juga harus memberikan edukasi kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan status PDP Covid-19.

Prosedur pemulasaran jenazah telah diatur ketentuan sebagai berikut:

- 1) Saat jenazah dinyatakan meninggal dunia maka harus segera melakukan dekontaminasi lingkungan pasien dengan clorin 0,5 %;
- 2) Baju jenazah dan alat yang terpasang dalam tubuh jenazah segera dilepas;
- 3) Jenazah dibersihkan dengan hand towel dan clorin 0,5 %;
- 4) Bagi jenazah yang beragama islam maka dapat dilakukan tayamum;
- 5) Setiap lubang dalam tubuh jenazah harus ditutup dengan kasa dan clorin 0,5 %;
- 6) Jenazah dibungkus menggunakan bahan dari plastik dan diikat pada bagian atas serta bawah menggunakan kabel tis. Kemudian jenazah diberikan disinfektan;
- 7) Jenazah dikafani dan diberikan disinfektan;
- 8) Jenazah dibungkus dengan plastik setelah itu diikat kembali bagian atas dan bawah menggunakan kabel tis. Kemudian diberikan disinfektan bagian luar jenazah dengan cairan *clorin* 0,5 %;
- 9) Jenazah dibawa ke ruang pemulasaran jenazah oleh petugas dengan jalur khusus dan kewaspadaan standar;
- 10)Jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak mudah tembus dan kemudian diberikan disinfektan;
- 11) Bagi jenazah yang beragama islam disalatkan oleh perwakilan keluarga atau petugas dengan menggunakan APD lengkap;
- 12) Jenazah harus segera disemayamkan langsung ke pemakaman atau dilakukan kremasi dengan waktu maksimal selama empat jam setelah dinyatakan meninggal dunia;
- 13) Apabila pelaksanaan lebih dari empat jam maka peti jenazah ditutup kembali dengan bahan plastik dan diberikan disinfektan;
- 14)Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak dimakamkan di rumah;
- 15) Jenazah diantar oleh mobil jenazah khusus;
- 16)Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum.

# 2. Implementasi protokol pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. o1.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menyatakan pihak rumah sakit harus memberikan penjelasan kepada pihak keluarga mengenai pemulasaran jenazah yang meninggal dengan penyakit menular yaitu Covid-19.

RS BWT Semarang selalu mengedukasi setiap keluarga jenazah Covid-19 yang harus menjalani pemulasaran dengan protokol Covid-19. Meskipun sering terjadi pertentangan antara pihak keluarga dan pihak rumah sakit namun peraturan dan ketentuan untuk melakukan pemulasaran jenazah Covid-19 secara khusus tetap terus dilakukan.

Rumah sakit harus berperan memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap pasien bahkan jenazah *Covid-19*. Hal ini karena berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional yang menyatakan bahwa *Covid-19* merupakan bencana nasional.

Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa:

"Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya".

RS BWT Semarang sebagai rumah sakit rujukan tidak hanya merawat sampai pasien dikatakan sembuh tetapi sampai pasien Covid-19 juga kehilangan nyawanya atau meninggal dunia. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Sugeng, sebagai Kepala Urusan Penunjang Medik RS BWT Semarang dalam melakukan pelayanan kesehatan terutama pemulasaran jenazah, RS BWT Semarang selalu mengutamakan keamanan semua pihak.

RS BWT telah membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) mengenai pemulasaran jenazah Covid-19. SPO yang dibuat tentu berdasarkan Keputusan Kepala Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor: KEP/59/III/2020 tentang Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang. SPO ini bertujuan sebagai pedoman petugas pemulasaran jenazah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam melayani pemulasaran jenazah Covid-19 maka rumah sakit tetap harus memperhatikan norma agama, kepercayaan, tradisi dan peraturan perundangundangan.

Di RS BWT Semarang bagi jenazah yang beragama islam, wajib untuk dimandikan, dikafankan dan dishalatkan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan penanganan jenazah menurut agama dan kepercayaan lainnya. Semua jenazah tetap harus dimasukan ke dalam peti yang tidak tembus dengan tujuan untuk mencegah cairan Covid-19 keluar dari tubuh jenazah Covid-19. Hal ini merupakan bahwa pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan sudah aman, bermutu, anti diskriminatif, dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian RS BWT Semarang pernah menjumpai satu kasus mengenai penolakan pemulasaran jenazah Covid-19 oleh pihak keluarga. Hal ini disampaikan oleh Bapak M. Cholil sebagai Kepala Penanggung Jawab Instalasi Pemulasaran Jenazah.

Pihak rumah sakit berhasil untuk melakukan pemulasaran dengan bantuan dari aparat kepolisian. Dalam hal ini menunjukkan bahwa RS BWT Semarang telah melakukan kewajibannya dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan untuk menolak keinginan keluarga yang ingin melakukan pemulasaran di rumah duka.

Prosedur pemulasaran Jenazah Covid-19 di RS BWT Semarang adalah sebagai berikut:

# a. Tahap Persiapan

Persiapan pemulasaran jenazah memerlukan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan maupun tidak dapat dilakukan. Maka dari itu pihak rumah sakit perlu mengadakan pelatihan bagi para petugas pemulasaran jenazah Covid-19 karena penyakit ini tergolong penyakit yang berbahaya dan dapat menular melalui jenazah yang tidak melakukan pemulasaran dengan standar yang benar.

Petugas wajib dalam kondisi sehat dan menggunakan APD lengkap level 3 dengan rincian coverall disposable, sarung tangan non steril, sarung tangan gyn, masker bedah, face shield, sepatu boots, dan apron. Petugas perlu menyiapkan beberapa peralatan yang digunakan untuk mendukung pemulasaran jenazah Covid-19 yaitu cairan disinfektan yang mengandung clorin 0,5%, peti jenazah yang tidak mudah tembus, kain kafan, plastik pembungkus minimal dua set serta kabel tis.

## b. Proses Pemulasaran Jenazah Covid-19

Jenazah yang terkonfirmasi positif atau suspek *Covid-19* dari dokter ruangan tempat terakhir jenazah dirawat memberitahukan bahwa jenazah harus dilakukan pemulasaran dengan protokol *Covid-19* sesuai hasil *swab* maupun yang belum ada hasil *swab* namun menunjukkan gejala *Covid-19* maka petugas akan segera melepas alat yang terpasang dalam tubuh jenazah dan segera mengkonfirmasi ke instalasi pemulasaran untuk dilakukan penjemputan.

Penjemputan jenazah Covid-19 dilakukan secara khusus Alat pelindung diri dipakai secara lengkap, troli harus tertutup dan jalurnya juga diperhatikan. Jenazah tiba di ruang pemulasaran maka petugas pemulasaran jenazah segera untuk melakukan pengecekan identitas jenazah dengan pihak keluarga dan melakukan edukasi mengenai pemulasaran terhadap jenazah yang akan dilakukan secara khusus.

Tahapan awal dimulai dari pembersihan jenazah dengan hand towel dan clorin 0,5 %, dengan tujuan untuk menghambat virus untuk hidup dan membasmi berbagai jenis mikroba yang masih menempel dalam tubuh jenazah.

Jenazah kemudian dibungkus menggunakan bahan dari plastik yang tidak tembus air dan diikat bagian atas dan bawah dengan menggunakan kabel tis selanjutnya disemprot disinfektan. Pada saat pengafanan untuk jenazah yang beragama islam dilakukan secara khusus yaitu setelah dikafani dan disemprotkan disinfektan maka jenazah akan dibungkus dengan plastik dua rangkap dan diikat bagian atas dan bawah dengan kabel tis.

Plastik jenazah disemprot menggunakan disinfektan bagaian luarnya, kemudian dimasukan ke dalam peti jenazah standar yang tidak mudah tembus dan disemprot disinfektan pada bagian luar peti. Sebelum jenazah dikebumikan, pihak keluarga diperbolehkan untuk mensalatkan tetapi dibatasi hanya satu sampai dua orang dengan memakai APD yang lengkap serta dalam kondisi yang sehat. Setiap prosedur harus dilakukan dengan teliti dan waspada supaya semua aman dan terhindar dari penularan Covid-19.

# c. Prosedur Penyerahan Jenazah oleh Petugas Pemulasaran Kepada Petugas Pemakaman

Tim pemulasaran melakukan disinfeksi diri sebelum membuka APD yang telah digunakan pada saat prosedur pemulasaran jenazah. Petugas pemulasaran jenazah melepas APD sesuai dengan urutan prosedur dan masukan ke dalam kantong plastik infeksius untuk dilakukan pemusnahan. Tim pemulasaran menggunakan masker bedah dan sarung tangan baru untuk membantu mengangkat peti jenazah ke mobil

pengangkut jenazah. Maka sampailah proses tim pemulasaran jenazah menyerahkan jenazah kepada petugas yang telah dipersiapkan untuk proses pengangkutan dan pemakaman.

Pengawalan jenazah menuju ke pemakaman akan dilakukan oleh patwal polisi. Kalau ada yang luar kota maka harus menghubungi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengawalan oleh polisi mempunyai tujuan untuk meminimalisir penolakan oleh warga sekitar pemakaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemulasaran jenazah, RS BWT Semarang telah menyiapkan jalur khusus untuk penjemputan jenazah. Setelah sampai di ruang pemulasaran maka petugas pemulasaran jenazah segera untuk melakukan pengecekan identitas jenazah dengan pihak keluarga. Petugas pemulasaran jenazah memberikan edukasi kepada pihak keluarga mengenai pemulasaran terhadap jenazah yang akan dilakukan secara khusus. Pihak keluarga yang telah menyetujui maupun tidak menyetujui maka jenazah tetap harus segera dilakukan pemulasaran sesuai standar protokol Covid-19.

Petugas pemulasaran jenazah di RS BWT Semarang melakukan pemandian jenazah sesuai prosedur dengan teknik khusus saat memandikan jenazah yang hanya bisa dipelajari dan dilatih oleh ahlinya. Virus Covid-19 sering menyerang bagian tenggorokan maka dilarang bagi petugas pemulasaran membersihkan sisa kotoran yang ada dalam jenazah dengan menekan dada, jika dada ditekan maka lendir yang berisi virus dalam jenazah akan menguap dan justru akan menularkan virus kepada petugas.

Implementasi kebijakan pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi Covid-19 di RS BWT dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor: KEP/59/III/2020 tentang Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang. Dengan adanya kebijakan tersebut, setiap pelayanan covid-19 dilakukan oleh tim medis, perawat bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Selain kebijakan tersebut RS BWT juga membuat kebijakan terkait pemulasaran jenazah yaitu melalui Standar Prosedur Operasional (SPO) mengenai pemulasaran jenazah covid-19 yang terdiri dari tahap persiapan, proses pemulasaran jenazah covid-19 dan prosedur penyerahan jenazah oleh petugas pemulasaran kepada petugas pemakaman.

# 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi protokol pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang

# a. Faktor Yuridis

RS BWT Semarang mengalami kesulitan dalam hal memberikan edukasi kepada pihak keluarga saat memberikan edukasi karena karena tidak ada payung hukum yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Beberapa pihak keluarga menolak dilakukan pemulasaran jenazah oleh pihak rumah sakit karena hasil *swab* belum keluar tetapi jenazah menunjukkan gejala dengan diagnosis ISPA. Seharusnya baik jenazah dengan hasil *swab* positif maupun hasil belum keluar tetapi mengarah gejala *Covid-19*, maka harus dilakukan pemulasaran dengan standar *Covid-19*.

# b. Faktor Sosiologis

Pemulasaran jenazah *Covid-19* merupakan suatu hal yang baru dalam masyarakat sehingga banyak orang belum memahami dan mengerti, sehingga terjadi penghalang bagi petugas pemulasaran jenazah melakukan tugas pelayanannya. RS BWT

Semarang pernah mendapat tolakan dari keluarga pasien Covid-19 yang telah meninggal dunia. Pihak keluarga menolak jika jenazah dilakukan pemulasaran di rumah sakit, sebab masyarakat masih menganggap bahwa orang yang meninggal karena covid-19 merupakan sebuah aib dan pasti pihak keluarga nantinya akan dikucilkan dari masyarakat.

#### c. Faktor Teknis

Faktor teknis yang menjadi hambatan dalam pemulasaran jenazah covid-19 di RS BWT berupa pengetahuan dari petugas yang belum maksimal memahami tata cara pemulasaran jenazah covid-19 dan ketersediaan sarpas ruangan pemulasaran jenazah yang kurang memadai, hanya memiliki satu ruangan saja serta keterbatasan APD pada saat pendemi mulai melanda Indonesia

#### **KESIMPULAN**

- 1. RS BWT telah melaksanakan prosedur Pemulasaran jenasah pasien terindikasi Covid19 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) berdasarkan Keputusan Kepala Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor: KEP/59/III/2020 tentang Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang yang terdiri dari tahap persiapan, proses pemulasaran jenazah, hingga penyerahan jenazah. Faktor yuridis yaitu belum ada peraturan khusus mengatur tentang pemulasaran jenazah dari kasus probable, suspek, maupun terkonfirmasi. RS BWT Semarang mengalami kesulitan dalam hal memberikan edukasi kepada pihak keluarga. Faktor sosiologis yaitu pihak keluarga menolak jika jenazah dilakukan pemulasaran di rumah sakit. Hambatan faktor teknis di RS BWT berupa pengetahuan dari petugas yang belum maksimal dan ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai, serta keterbatasan APD pada saat pendemi mulai melanda Indonesia.
- 2. Pengaturan tentang Pemulasaran Jenazah terhadap Pasien Terindikasi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang

Ketentuan hukum tentang penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah di rumah sakit diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Bentuk pengaturan secara umum penanggulangan Covid melalui pemulasaran jenazah di rumah sakit yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

3. Implementasi Protokol Pemulasaran Jenazah terhadap Pasien Terindikasi *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang

RS BWT Semarang sebagai rumah sakit rujukan tidak hanya merawat sampai pasien dikatakan sembuh tetapi sampai pasien Covid-19 juga meninggal dunia. Pasien tersebut dilakukan pemulasaran jenazah yaitu melalui Standar Prosedur Operasional (SPO) mengenai pemulasaran jenazah Covid-19 yang terdiri dari tahap persiapan, proses pemulasaran jenazah covid-19 dan prosedur penyerahan jenazah oleh petugas pemulasaran kepada petugas pemakaman. Petugas pemulasaran sudah dilatih untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, pengawalan jenazah menuju ke pemakanan dilakukan oleh patwal polisi.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Protokol Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang

Faktor yuridis terkait belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pemulasaran jenazah dari kasus *probable*, suspek, maupun terkonfirmasi yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. RS BWT Semarang mengalami kesulitan dalam hal memberikan edukasi kepada pihak keluarga. Beberapa pihak keluarga menolak dilakukan pemulasaran jenazah oleh pihak rumah sakit, karena hasil *swab* belum keluar tetapi jenazah menunjukkan gejala dengan diagnosis ISPA.

Faktor sosiologis yang ditemukan yaitu pihak keluarga menolak jika jenazah dilakukan pemulasaran di rumah sakit, sebab masyarakat masih menganggap bahwa orang yang meninggal karena covid-19 merupakan sebuah aib dan pihak keluarga takut dikucilkan dari masyarakat.

Faktor teknis yang menjadi hambatan dalam pemulasaran jenazah covid-19 di RS BWT berupa pengetahuan dari petugas yang belum maksimal memahami tata cara pemulasaran jenazah covid-19 dan ketersediaan sarpas ruangan pemulasaran jenazah yang kurang memadai, hanya memiliki satu ruangan saja serta keterbatasan APD.

### **SARAN**

- 1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia agar menerapkan sanksi lebih tegas terhadap masyarakat yang melakukan penolakan terhadap prosedur pemulasaran bagi jenazah covid-19 sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan Kekarantinaan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Meningkatkan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial, koran, televisi tentang covid-19 bukanlah aib sehingga jika ada orang yang meninggal karena covid-19 jangan menjauhi dan mengucilkan keluarga pasien.
- 2. Bagi RS BWT Semarang agar memperbaiki sistem swab test bagi setiap jenazah agar hasil lebih cepat keluar agar pihak keluarga menjadi yakin jika jenazah harus dilakukan pemulasaran sesuai dengan standar covid-19. Meningkatkan kinerja tenaga kesehatan maupun petugas pemulasaran jenazah tentang pemberian edukasi covid-19 bukanlah sebuah aib sehingga tidak perlu takut untuk dijauhi masyarakat. Melakukan sosialisasi tentang sanksi yang didapat masyarakat bila menolak tindakan rumah sakit terkait pemulasaran jenazah covid-19.
- 3. Bagi keluarga pasien agar menerima dengan ikhlas jika jenazah yang terindikasi atau mempunyai gejala covid-19 harus dilakukan pemulasaran dengan standar covid-19 di rumah sakit sekalipun hasil swab test belum keluar. Tidak ikut memandikan dan

mensalatkan jenazah bila kondisi badan sedang tidak sehat atau bahkan sedang terpapar covid-19 serta mematuhi setiap prosedur pemulasaran jenazah covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun rumah sakit.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditama Tjandra Yoga, Manajemen Rumah Sakit, Universitas Indonesia, Jakara, 2007
- Agnes Widanti, 2015, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata
- Beverleigh Quested And Trudy Rudge, 2002, Nursing Care Of Dead Bodies: A Discursive Analysis Of Last Offices, Journal Of Advanced Nursing, Vol. 41, No.6
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakrta, 1995
- Dijkhuizen, Gelderman, Duijst, 2020, Review: The Safe Handling Of A Corpse (Suspected) With Covid-19, Journal Of Forensic And Legal Medicine, Vol. 73
- Dr. Riskiyana Sukandhi. Pedoman Pemulasaran Dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 Di Masyarakat. Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta
- Endang Wahyati Yustina, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Keni Media, Bandung
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah ( *Tajhiz Al Jana'iz* ) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19
- Harnovinsah, 2018, Metodologi Penelitian, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta.
- Hermein Hadiati Koeswadji, 2002. Hukum Untuk Perumahsakitan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Huang, C, Wang, Y, Li, X, Ren, L, Zhao ,J, Zan,G Li, Fan, G, (2020). Clinical Features Of Patients Infected With 2019 Novel Coronavirus In Wuhan, China. The Lancet. 24 Jan 2020
- Jims Ferdinan Possible, Dwi Robbiardy Eksa , Intan Rizka, 2017, Tingkat Pengetahuan Pegawai Kamar Mayat Dalam Melakukan Kegiatan Pemulasaraan Jenazah Berdasarkan Kuesioner Menurut Peraturan Yang Berlaku Di Beberapa Rumah Sakit Tipe C Provinsi Lampung. Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan, Vol 4, No 4
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/392/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Kompas.Com, 2020. Penolakan Pemakaman Terhadap Jenazah Pasien Covid-19 Di Semarang. Diakses Pada Tanggal 08 Oktober 2020.
- Lexy Moleong, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mathilde Fre´Rot Dkk, 2018. What Is Epidemiology? Changing Definitions Of Epidemiology 1978-2017, Plos One, Vol 13, No. 12
- Naoya Itohd, Amanda Yufika, Wira Winardif , Synat Keamg, Haypheng, Dewi Megawatii, Zinatul Hayati, Abram L. Wagner, Mudatsir, 2020, Coronavirus Disease 2019 (Covid-19): A Literature Review, Journal Of Infection And Public Health, Vol. 13

- Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Etc, A Pneumonia Outbreak Associated With A New Coronavirus Of Probable Bat Origin, Journal Of Nature, Vol. 579
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit
- Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Tentang Panduan Penatalaksanaan Jenazah Suspek Covid-19
- Ranuh Dkk, 2011. Buku Imunisasi Di Indonesia. Jakarta: Satgas Imunisasi Idai.
- Ridwan Hr, 2011. Hukum Administrasi Indonesia, Cet. 7, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ryan Miller, Kristin Englund, 2020, Transmission And Risk Factors Of Of Covid-19, Cleveland Clinic Journal Of Medicine, Vol. 5
- Surat Edaran Dirjen P2p No. 483 Tahun 2020 Tentang Revisi Ke-2 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (Covid-19)
- Suyanto, 2011, Metode Dan Aplikasi Penelitian Keperawatan, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Tang Jw, To Kf, Lo Aw, Sung Jj, Ng Hk, Chan Pk. Quantitative Temporal-Spatial Distribution Of Severe Acute Respiratory Syndrome-Associated Coronavirus (Sarscov) In Post-Mortem Tissues. J Med Virol. 2007;79(9):1245–1253.
- The Straits Time, 2020, The Death Cases Of Coronavirus
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
- Unknown. Nieuwe Coronavirus Aangetroffen In Rioolwater (New Coronavirus Found In Sewage Water), Rivm, 25-03-2020
- Wasito, Hastari Wuryastuti, 2020, Corona Virus, Yogyakarta: Lily Publisher
- World Health Organization. 2019. Coronavirus.
- World Health Organization. 2020. Coronavirus.
- World Health Organization. 2020. Mempertahankan Layanan Kesehatan Esensial: Panduan Operasional Untuk Konteks Covid-19
- Yuliana, 2020, Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur, Whm, Vol 2, No